



KABUPATEN KARANGASEM  
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM  
NOMOR 43 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA BEBANDEM  
TAHUN 2025-2029  
PERBEKEL BEBANDEM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal di Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Desa Bebandem.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupatek Karangasem Tahun 2016 Nomor 28);
11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);
12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);

13. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Perbekel Bebandem tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Bebandem Tahun 2025-2029.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Bebandem yang selanjutnya disebut TP Posyandu Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Perbekel ini.

KEDUA : TP Posyandu Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut.

1. Penasihat :

Memberikan saran, masukan dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Posyandu Desa.

2. Ketua :

a. Memberikan arahan pelaksanaan program/ kegiatan TP Posyandu Desa;

b. Mengkoordinasikan program/ kegiatan TP Posyandu Desa; dan

c. Memimpin pertemuan TP Posyandu Desa.

3. Sekretaris :

a. Melakukan tugas sekretariat TP Posyandu Desa dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/ kegiatan operasional Posyandu Desa; dan

b. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh TP Posyandu Desa.

4. Bendahara : (jika diperlukan)  
Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan TP Posyandu Desa.
5. Ketua Bidang :
  - a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/ kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang; dan
  - b. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Anggota Bidang :  
Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APBDesa Bebandem dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem  
Pada tanggal 17 April 2025.

PERBEKEL BEBANDEM,



I GEDE PARTADANA



NO	NAMA	JABATAN
	Ni Nengah Tiasi Ni Nyoman Seriani Ni Luh Putu Seriasih Ni Nyoman Sulasih A.A Istri Oka Mirah Juniari Sri Ningsih Ni Luh Putu Suarnika Ni Luh Santi Utami Ni Made Deresti	Anggota SPM Bidang Perumahan Rakyat
	Ni Ketut Dangin Ni Nyoman Sumariani Ni Nyoman Sudiartini Ni Luh Sariani Ni Nyoman Supartini Ni Ketut Suastini Ni Luh Sudiariani Ni Ketut Sudiani Ni Komang Ramba	Anggota SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
	Ni Wayan Dori Artini Ni Nyoman Mariani Ni Wayan Sulastri I Komang Jaji Ni Kadek Juli Astuti Ni Ketut Sriasih Ni Wayan Guniasih Ni Made Putu Lestari Ni Kadek Ayu Febriyanti	Anggota SPM Bidang Sosial


  
 PERBEKEL BEBANDEM  
 GEDE PARTADANA